

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK

Sarah Syallomita Ondang
Vonny A. Wongkar
Anna S. Wahongan

Abstrak

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta berperan strategis sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, anak yang berhadapan dengan hukum tetap harus memperoleh perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Negara Indonesia telah mengatur perlindungan tersebut melalui berbagai regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif sebagai upaya utama dalam penyelesaian perkara pidana anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum penjatuh pidana terhadap anak serta menelaah kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kewenangan hakim telah diatur secara jelas dalam UU SPPA, yang mengharuskan hakim mengedepankan prinsip perlindungan anak, pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), serta tujuan pembinaan dan rehabilitasi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, di mana penerapan diversifikasi belum optimal dan hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara dengan mempertimbangkan tekanan sosial maupun kepentingan korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi keadilan restoratif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta perbaikan sarana pembinaan anak agar sistem peradilan pidana anak dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: anak berhadapan dengan hukum, kewenangan hakim, sistem peradilan pidana anak, diversifikasi, keadilan restoratif.

PENDAHULUAN

a) Latar Belakang

Pendahuluan ini menegaskan bahwa anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta berperan strategis bagi keberlangsungan bangsa, sehingga negara wajib memberikan perlindungan khusus, termasuk dalam sistem peradilan pidana. Indonesia telah mengatur perlindungan anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, penerapan diversifikasi, dan keadilan restoratif. Hakim memiliki kewenangan penting untuk menjamin hak-hak anak, mengupayakan penyelesaian perkara di luar pemidanaan, serta menjatuhkan putusan yang bersifat edukatif, rehabilitatif, dan korektif. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti minimnya penerapan diversifikasi, kecenderungan penjatuh pidana penjara, serta keterbatasan sarana pembinaan, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif (*das sollen*) dan realitas empiris (*das sein*). Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis mengenai kewenangan hakim dalam perkara pidana anak agar sistem peradilan pidana anak benar-benar mampu melindungi hak anak, memulihkan kondisi sosial, dan menjamin masa depan anak yang berkonflik dengan hukum.

b) Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum penjatuh pidana terhadap anak?
2. Bagaimana kewenangan hakim dalam penjatuh pidana terhadap anak?

c) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dalam tinjauan yuridis mengenai kewenangan hakim pada perkara tindak pidana anak adalah untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang

mengatur peran hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menelaah asas, prinsip, dan norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHP, dan KUHPA, guna memperoleh pemahaman yang jelas mengenai batasan, lingkup, serta implementasi kewenangan hakim dalam proses peradilan pidana anak.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Penjatuhan Pidana Terhadap Anak

1. Pengaturan Hukum Penjatuhan Pidana terhadap Anak dalam Sistem Hukum Indonesia

Pengaturan penjatuhan pidana terhadap anak di Indonesia secara utama diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang lahir untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan menghadirkan sistem peradilan anak yang lebih manusiawi, berorientasi pada perlindungan dan pembinaan. UU SPPA membawa perubahan paradigma dari pendekatan retributif menuju keadilan restoratif dengan menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) serta mewajibkan penerapan diversifikasi pada setiap tahap proses peradilan. Anak dipahami sebagai individu yang masih berkembang secara fisik, mental, dan psikologis, sehingga penjatuhan pidana terhadapnya harus bersifat edukatif, rehabilitatif, dan mendukung reintegrasi sosial, bukan pembalasan. Selain pidana, undang-undang juga mengatur berbagai bentuk tindakan alternatif yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, dengan tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini menjadi dasar perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, serta menjamin pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan dan perlakuan manusiawi. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak di Indonesia diarahkan untuk melindungi hak anak,

mencegah stigmatisasi, dan memastikan masa depan anak tetap terjaga melalui pendekatan diversifikasi dan *restorative justice*.

2. Jenis Sanksi Pidana dan Tindakan terhadap Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara jelas membedakan antara pidana dan tindakan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai perwujudan pendekatan keadilan restoratif dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pemidanaan terhadap anak tidak diarahkan pada pembalasan, melainkan pada pembinaan, perlindungan hak anak, serta rehabilitasi dan reintegrasi sosial. UU SPPA mengatur berbagai bentuk pidana yang bersifat ringan dan edukatif, seperti pidana peringatan, pidana dengan syarat yang meliputi pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan, serta pidana pelatihan kerja yang bertujuan membekali anak dengan keterampilan bagi masa depannya. Selain itu, terdapat pidana pembinaan dalam lembaga yang tetap menjamin pemenuhan hak anak. Sementara itu, pidana penjara ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan hanya dijatuhkan apabila alternatif pemidanaan lain tidak efektif, dengan tetap mengedepankan perlakuan yang manusiawi dan berorientasi pada pembinaan anak.

3. Prinsip-Prinsip Hukum dalam Penjatuhan Pidana terhadap Anak

Penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip khusus yang membedakannya dari pemidanaan terhadap orang dewasa, dengan tujuan utama melindungi hak anak dan menjamin proses peradilan yang manusiawi serta berorientasi pada masa depan anak. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kepentingan terbaik bagi anak yang mengutamakan perlindungan tumbuh kembang dan masa depan anak dalam setiap keputusan hukum, prinsip perlindungan anak yang menjamin pemenuhan hak dasar anak, prinsip

non-diskriminasi yang menuntut perlakuan hukum yang adil dan setara, prinsip ultimum remedium yang menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir, serta prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan dan tanggung jawab daripada pembalasan. Keseluruhan prinsip ini menjadi landasan normatif dalam sistem peradilan pidana anak agar pemidanaan benar-benar bersifat edukatif, rehabilitatif, dan berkeadilan.

4. Perubahan Paradigma Pemidanaan Anak dalam Hukum Pidana Indonesia

Pemidanaan terhadap anak di Indonesia mengalami perubahan paradigma yang signifikan dari pendekatan retributif dan represif menuju pendekatan restoratif dan rehabilitatif yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh perbedaan karakteristik anak dengan orang dewasa, pengaruh hukum internasional khususnya Konvensi Hak-Hak Anak, serta kesadaran akan ketidakefektifan sistem pemidanaan konvensional dalam membina anak. Pergeseran paradigma tersebut ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengadopsi keadilan restoratif dan mewajibkan penerapan diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara di luar peradilan pidana. Melalui pendekatan ini, anak dipandang tidak hanya sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan perlindungan, pembinaan, dan reintegrasi sosial. Implikasinya, hakim dan aparat penegak hukum dituntut untuk mengedepankan pendekatan humanis dengan mempertimbangkan latar belakang dan potensi rehabilitasi anak, sehingga tujuan utama pemidanaan anak bukan pembalasan, melainkan pembinaan dan perlindungan demi masa depan anak.

5. Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak

Diversi merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana anak yang bertujuan

melindungi hak anak sekaligus menjamin kepentingan terbaik bagi anak dengan mengedepankan pendekatan non-retributif. Diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi wajib diupayakan pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak sebagai wujud komitmen negara untuk menghindarkan anak dari dampak negatif peradilan formal. Diversifikasi dilaksanakan melalui penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan, tanggung jawab, dan keharmonisan sosial. Mekanisme ini bermanfaat dalam mencegah stigmatisasi anak, mengurangi penggunaan pidana penjara, serta mendorong pertanggungjawaban anak secara konstruktif. Meskipun demikian, penerapan diversifikasi dibatasi pada tindak pidana tertentu, sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada peran aparat penegak hukum, dukungan keluarga, dan partisipasi masyarakat dalam memandang anak sebagai individu yang perlu dibina, bukan semata-mata dihukum.

Mekanisme Pelaksanaan Diversifikasi Berdasarkan Prinsip Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pidana

• Diversifikasi Pada Tingkat Penyidikan di Kepolisian

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan kewenangan kepada penyidik, khususnya Penyidik Anak, untuk menerapkan diversifikasi melalui diskresi dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 yang mewajibkan penyidik menyampaikan kesepakatan diversifikasi kepada atasan dan Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan. Praktik diversifikasi di kepolisian sebenarnya telah dikenal sebelum berlakunya UU SPPA dan sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar pengadilan. Dasar kewenangan ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Kepolisian yang memberikan ruang diskresi sepanjang tindakan tersebut

bertanggung jawab, patut, dan menghormati hak asasi manusia. Penerapan diversi pada tahap penyidikan memberikan berbagai manfaat, antara lain membantu anak belajar dari kesalahannya sejak dini, memulihkan kerugian korban dan masyarakat, melibatkan peran orang tua, mendorong tanggung jawab anak, serta membuka peluang pemberian restitusi kepada korban, sehingga mendukung tercapainya keadilan yang lebih humanis dan berorientasi pada pembinaan anak.

- **Diversi Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan**

Pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 yang mengatur tahapan penunjukan penuntut umum, koordinasi dengan penyidik, upaya diversi, musyawarah diversi, kesepakatan diversi, pelaksanaan, pengawasan, serta registrasi diversi. Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7×24 jam setelah tahap II dengan melibatkan anak, orang tua atau wali, korban, serta pihak terkait melalui musyawarah yang difasilitasi secara formal dan tertib. Apabila musyawarah mencapai kesepakatan, hasilnya dituangkan dalam kesepakatan diversi dan dimintakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri, kemudian dilaksanakan dan diawasi sesuai ketentuan. Namun, apabila diversi tidak tercapai atau kesepakatan tidak dilaksanakan, perkara dilimpahkan ke pengadilan. Pada tingkat pengadilan, hakim anak tetap wajib mengupayakan diversi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, khususnya apabila anak didakwa dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun. Dengan demikian, diversi merupakan kewajiban berjenjang pada setiap tahap proses peradilan pidana anak guna mengedepankan keadilan restoratif dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

6. Penjatuhan Pidana Penjara terhadap Anak sebagai Ultimum Remedium

Prinsip ultimum remedium menekankan bahwa pidana penjara bagi anak hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir, setelah upaya hukum lain yang lebih ringan, edukatif,

dan restoratif tidak efektif. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan restorative justice dan asas kepentingan terbaik bagi anak, yang menuntut agar setiap tindakan hukum mempertimbangkan dampaknya terhadap perkembangan fisik, mental, sosial, dan masa depan anak. Di Indonesia, prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan penggunaan alternatif pidana, seperti pembinaan, pelayanan masyarakat, dan pengawasan, sebelum menjatuhkan pidana penjara. Prinsip ini juga sejalan dengan Konvensi Hak Anak, yang menegaskan bahwa penahanan hanya boleh sebagai upaya terakhir dan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Penerapan prinsip ultimum remedium mendorong hakim dan aparat penegak hukum mempertimbangkan faktor non-yuridis, seperti latar belakang sosial anak, tingkat kesalahan, dan potensi rehabilitasi, sehingga penjatuhan pidana penjara bersifat proporsional, etis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun UU SPPA telah mengadopsi nilai-nilai internasional, harmonisasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan tersedianya program pembinaan, pendampingan, dan reintegrasi sosial anak, sehingga sistem peradilan pidana anak tidak hanya memenuhi standar hukum internasional secara formal, tetapi juga substantif dalam melindungi hak anak dan mewujudkan tujuan rehabilitatif.

B. Kewenangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak

1. Kewenangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Anak

Kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan perlindungan hak anak, kepentingan terbaik bagi anak, dan prinsip keadilan restoratif. Hakim diberi kewenangan untuk menangani perkara anak dengan pendekatan pembinaan dan rehabilitatif, bukan semata-mata pembalasan, serta wajib mengutamakan jenis pidana atau tindakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak. UU

SPPA juga memberikan alternatif sanksi, seperti pembinaan, pengawasan, atau pelayanan masyarakat, dengan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Meskipun KUHP tetap relevan sebagai hukum pidana umum secara subsidiair, penerapan sanksi terhadap anak harus menyesuaikan prinsip khusus dalam UU SPPA. Dengan demikian, kewenangan hakim bersifat terbatas, terikat oleh prinsip perlindungan anak, dan berorientasi pada pembinaan serta rehabilitasi.

2. Bentuk Kewenangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Anak

Berdasarkan Pasal 71 UU SPPA, hakim memiliki kewenangan menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan terhadap anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, proporsionalitas, dan masa depan anak. Pidana pokok disusun bertingkat dari ringan hingga berat, meliputi: (1) pidana peringatan, teguran moral dan edukatif untuk pelanggaran ringan; (2) pidana dengan syarat, seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, dengan pendekatan rehabilitatif; (3) pelatihan kerja, untuk membekali anak keterampilan dan mencegah pengulangan tindak pidana; (4) pembinaan dalam lembaga, untuk bimbingan intensif dengan pendekatan edukatif; dan (5) pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Pidana tambahan dapat berupa perampasan keuntungan dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat, yang bersifat restoratif dan menekankan pemulihan keseimbangan sosial serta harmonisasi hubungan antara anak, korban, dan masyarakat.

3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Anak

Penjatuhan pidana terhadap anak berbeda dengan orang dewasa, baik dari tujuan pemidanaan maupun pendekatan yuridisnya. Oleh karena itu, hakim wajib mempertimbangkan sejumlah aspek khusus sebelum menjatuhkan putusan pidana:

1. **Umur Anak:** Anak yang belum mencapai kematangan fisik dan

psikologis memiliki kapasitas pertanggungjawaban berbeda dengan orang dewasa. Hakim harus menyesuaikan jenis dan berat pidana secara proporsional dengan usia anak agar tidak merugikan perkembangan pribadinya.

2. **Tingkat Kesalahan Anak:** Hakim menilai sejauh mana unsur kesengajaan, kelalaian, atau pengaruh pihak lain. Anak dengan tingkat kesalahan rendah lebih tepat dijatuhi pidana alternatif, seperti pembinaan atau rehabilitasi.
3. **Kondisi Psikologis dan Sosial Anak:** Tindak pidana anak sering dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan masalah struktural. Pertimbangan kondisi psikologis dan sosial penting untuk menentukan apakah pemidanaan bersifat korektif atau justru merugikan anak di masa depan.
4. **Laporan Pembimbing Kemasyarakatan (Litmas):** Litmas memberikan data latar belakang keluarga, pendidikan, pergaulan, kondisi psikologis, dan rekomendasi penanganan anak. Hakim wajib mempertimbangkan laporan ini untuk memastikan putusan adil, manusiawi, dan tepat sasaran.
5. **Dampak Pidana terhadap Masa Depan Anak:** Pemidanaan harus berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan pembalasan. Hukuman tidak boleh menghalangi pendidikan atau perkembangan wajar anak. Penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) jika tidak ada alternatif lain yang lebih sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

4. Kewenangan Hakim dalam Perspektif Perlindungan Anak

Kewenangan hakim dalam perkara pidana anak menekankan perlindungan, pembinaan, dan masa depan anak daripada sekadar penghukuman, sejalan dengan prinsip *restorative justice*. Hakim wajib mengupayakan diversifikasi, yakni penyelesaian perkara di luar peradilan yang melibatkan pelaku, korban,

keluarga, dan pihak terkait, dengan tetap memperhatikan kepentingan korban dan tanggung jawab anak. Penjatuhannya pidana penjara hanya sebagai ultimum remedium karena potensi dampak negatifnya terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan risiko residivisme anak. Seluruh keputusan hakim harus mengutamakan kepentingan terbaik anak (the best interests of the child), menempatkan kesejahteraan, perkembangan, dan masa depan anak sebagai pertimbangan utama.

5. Batasan Kewenangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengubah paradigma penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, menekankan bahwa anak bukan sekadar pelaku kejahatan, tetapi subjek hukum dengan hak-hak khusus yang harus dilindungi demi kepentingan terbaik anak. UU ini membatasi penggunaan pidana penjara, mendorong hakim untuk mengutamakan diversi, pembinaan, pengawasan, atau tindakan edukatif dan korektif, serta menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Lamanya pidana penjara untuk anak dibatasi maksimal setengah dari ancaman pidana orang dewasa untuk tindak pidana yang sama, dengan tujuan reintegrasi sosial dan rehabilitasi, bukan pembalasan. Dengan demikian, hakim berperan sebagai pelindung hak anak dan penjamin masa depan anak yang berhadapan dengan hukum.

6. Kesesuaian Putusan Hakim dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Kesesuaian putusan hakim dengan UU SPPA dinilai dari beberapa aspek utama:

1. Penerapan Diversi – Sesuai Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, hakim wajib mengupayakan diversi pada setiap tingkat pemeriksaan untuk tindak pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan, kecuali ada alasan yuridis

sah. Putusan langsung menjatuhkan pidana tanpa diversi berpotensi bertentangan dengan undang-undang.

2. Pidana Ultimum Remedium – Pasal 71 UU SPPA menegaskan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Hakim harus mempertimbangkan alternatif sanksi pembinaan, pengawasan, atau pelayanan masyarakat, terutama untuk tindak pidana ringan.
3. Perlindungan Hak Prosedural Anak – Putusan harus menjamin hak anak atas pendampingan hukum, kerahasiaan identitas, kesempatan menyampaikan pendapat, dan persidangan ramah anak (child-friendly justice).
4. Pertimbangan Holistik – Hakim harus mempertimbangkan usia, psikologi, tingkat kedewasaan, dan dampak pemidanaan terhadap masa depan anak, serta laporan penelitian kemasyarakatan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai penjatuhannya pidana terhadap anak di Indonesia telah diatur secara khusus dan komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara berbeda dengan orang dewasa, dengan mengedepankan prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), keadilan restoratif, serta upaya diversi. Penjatuhannya pidana terhadap anak pada hakikatnya tidak berorientasi pada pembalasan, melainkan pada pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi agar anak dapat kembali berkembang secara wajar sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, pidana penjara merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) dan hanya dapat

dijatuhkan apabila alternatif lain, seperti tindakan atau diversi, tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, hukum juga membatasi jenis pidana, lamanya pidana, serta tempat pelaksanaan pidana agar tidak merugikan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

2. Hakim memiliki kewenangan yang sangat penting dan strategis dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang dengan tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip perlindungan anak dan tujuan sistem peradilan pidana 76 anak. Dalam menjalankan kewenangannya, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis semata, tetapi juga aspek sosiologis, psikologis. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (litmas), latar belakang anak, kondisi keluarga, lingkungan sosial, serta masa depan anak. Dengan demikian, putusan hakim diharapkan tidak hanya memenuhi rasa keadilan secara hukum, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perbaikan perilaku anak. Kewenangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak harus dilaksanakan secara bijaksana, humanis, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak anak, agar tujuan pemidanaan berupa pembinaan dan reintegrasi sosial dapat tercapai secara optimal.

Saran

Meskipun UU SPPA telah mengatur sistem peradilan pidana anak, perlu evaluasi dan penyempurnaan agar pelaksanaannya efektif, memberikan kepastian hukum, dan perlindungan maksimal bagi anak. Upaya yang disarankan meliputi:

1. Harmonisasi Peraturan – Sinkronisasi UU SPPA dengan KUHP dan peraturan Mahkamah Agung untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam penjatuhan pidana anak.

2. Optimalisasi Diversi dan Keadilan Restoratif – Menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) serta meningkatkan sosialisasi dan pelatihan aparat penegak hukum mengenai pembinaan dan perlindungan anak.
3. Kewenangan Hakim – Hakim diharapkan bertindak bijaksana, proporsional, dan bertanggung jawab dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak, mempertimbangkan kondisi psikologis, lingkungan, dan laporan penelitian kemasyarakatan, serta menghindari stigma melalui sanksi edukatif dan rehabilitatif. Mahkamah Agung diharapkan menyusun pedoman lebih rinci dan meningkatkan kompetensi hakim anak melalui pendidikan khusus.
4. Peran Orang Tua dan Masyarakat – Orang tua bertanggung jawab untuk pengawasan, pendidikan moral, dan pembinaan anak, sementara masyarakat harus menghindari stigma negatif dan mendukung reintegrasi anak ke lingkungan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Lilik Mulyadi. (2014). Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia.
- Wagiati Soetedjo. (2017). Hukum Pidana Anak.
- Harrys Pratama Teguh. (2019). Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum pidana.
- R. Wiyono. (2016). Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.
- Eko Haridani Sembiring, Lana Teresa Siahaan, Riesqi Rahmadiansyah, Obed Sakti A.D., D.R. Golda Meir. (2015). Hak hak Anak saat berhadapan dengan Hukum.
- Prof. Soetjiningsih dan Prof. I.G.N. Gde Ranuh. (2014) Tumbuh Kembang Anak. ed. 2.
- Setya Wahyudi. (2011) Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

Maidin Gultom. (2014) Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2010) Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.

Moeljatno. (2015) Asas-Asas Hukum Pidana.

Marlina. (2012) Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice.

Aturan Perundang-undangan

Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 80

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).